

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Muatan pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hukum adalah norma yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat baik yang dituangkan dalam bentuk fisik maupun nilai yang sudah ada dan terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk kebiasaan. Berbicara mengenai hukum yang dituangkan dalam bentuk fisik, tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan perundang-undangan. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang mana hukum dicirikan sebagai aturan yang dikodifikasikan (tertulis).

Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari peraturan yang bersifat penetapan (*Beschikking*) maupun yang bersifat pengaturan (*Regeling*). Jika menyinggung mengenai *Beschikking* (Belanda), *Verwaltungsakt* (Jerman), kerap diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan, dan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Para sarjana memberikan batasan yang berbeda-beda tentang *Beschikking*. Menurut W.F. Prins, *Beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa. Utrech berpendapat bahwa

Beschikking adalah suatu perbuatan publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa)¹.

Salah satu bentuk dari *Beschikking* yang umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah Izin. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan bahwa Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, izin juga merupakan sebuah keputusan yang diterbitkan oleh organ Pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tersebut dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu.² Sementara Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.³ Dari pengertian izin yang sebagaimana diuraikan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa di dalam izin terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan dan sebagainya yang keputusan tersebut dapat ditujukan kepada seseorang dan suatu pihak tertentu, jelaslah bahwa izin masuk kualifikasi *Beschikking*.⁴

¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm 52

² *Ibid*, hlm 54

³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 170

⁴ Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm 52

Dalam hal kewenangan di bidang perizinan, merupakan hal yang sangat penting dan paling mendasar dalam penerbitan suatu izin, jika kita merujuk kembali pada pengertian izin, merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika kewenangan untuk melarang warga tertentu harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tegas, demikian pula kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah harus didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman tentang kewenangan izin perlu mendapatkan perhatian. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan. Lembaga yang paling berbekal mengenai tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan.⁵

Berkenaan dengan lembaga yang berwenang menerbitkan izin, di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menerbitkan izin. Pejabat Pemerintahan yang dimaksud, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nantinya daerah akan membentuk unit pelayanan

⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 201-202

terpadu satu pintu. Sementara itu penerbitan izin oleh Pejabat Pemerintahan didasarkan pada jenis Izin yang dimohonkan oleh warga masyarakat. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter, Izin Usaha Angkutan Udara Niaga, Izin Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga, Izin Konsultan Pajak, Izin Akuntan Publik, Izin Stasiun Radio untuk Televisi Siaran Analog. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat, Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, Izin Perusahaan Angkutan Laut, Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat, Izin Pembangunan Pelabuhan Laut, dll. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dll.

Jika kita telaah terhadap kewenangan penerbitan izin oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga Pemerintahan yang paling banyak menerbitkan izin terhadap permohonan warga masyarakat. Hal ini sejalan sebagai bentuk dari penguatan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah yang merupakan salah satu agenda Reformasi yang masih eksis diberlakukan hingga saat sekarang ini, dan juga tidak terlepas dari ketentuan yang ada di dalam UU Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pembangunan suatu daerah di Indonesia. Hal ini wujud dari adanya Otonomi Daerah yang mengalihkan Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri sehingga Pemerintah Daerah lebih leluasa untuk

mengembangkan potensi yang ada pada wilayah Administratifnya. Salah satu daerah yang mendapatkan dampak positif dari adanya Otonomi Daerah ini adalah Kota Pekanbaru. Kota yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera ini yang terkenal dengan produksi minyak bumi dan minyak sawit, sekaligus ibukota Provinsi Riau merupakan daerah yang sangat pesat sekali pembangunannya di Indonesia.

Kota Pekanbaru berada pada posisi koordinat $0.4815278^{\circ}\text{LU}$ $101.468675^{\circ}\text{BT}$. yang mana dari segi letak, Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur lintas timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Selain itu, Pekanbaru berada dekat dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu dari jalur pelayaran tersibuk di dunia dan juga posisi yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pekanbaru juga termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau . Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat.

Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan. Serta salah satu akses penting menuju kota ini baik Domestik dan Internasional

adalah bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara.⁶

Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduknya yang sudah mencapai 1,1 juta jiwa menjadikan pula pelayanan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Perizinan sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari data dan statistik pada portal pelayanan di website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, untuk 4 tahun terakhir, yakni mulai pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tercatat ada 110.649 permohonan perizinan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Yang mana uraiannya adalah 14.573 permohonan izin pada tahun 2015, 39.924 permohonan izin pada tahun 2016, 34.601 permohonan izin pada tahun 2017 dan 21.551 permohonan izin pada tahun 2018. Bahkan sampai terakhir kali penulis mengakses website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, yakni sampai pada akhir bulan Maret 2019, jumlah Permohonan izin yang masuk adalah 4.372 Permohonan.⁷

Dari 110.649 permohonan izin yang masuk selama 4 tahun terakhir di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, salah satu jenis izin yang paling banyak dimohonkan oleh warga masyarakat Kota Pekanbaru adalah Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

⁶ <http://www.riamagz.com/2018/03/profil-kota-pekanbaru-provinsi-riau.html> diakses pada 3 April 2019 pukul 00.36

⁷ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Data dan Statistik ([http://dpmtsp.pekanbaru.go.id/data dan statistik/2019](http://dpmtsp.pekanbaru.go.id/data_dan_statistik/2019), 2019)

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan bangunan merupakan kelengkapan penting yang dibutuhkan dan wajib ada dalam pembangunan suatu bangunan gedung. Pengaturan secara baku mengenai Izin Mendirikan Bangunan secara lebih luas sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tersebut memerintahkan terhadap setiap bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Bangunan Gedung tersebut yang menyatakan setiap bangunan yang akan dibangun wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan bukan semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja, namun dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan dapat memberikan manfaat yang besar pada pemilik Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu pentingnya Izin Mendirikan Bangunan juga merupakan bentuk dari terjaminnya kegiatan pemanfaatan ruang yang baik yang tidak akan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Secara lebih khusus mengenai Izin Mendirikan Bangunan diatur pada masing-masing Peraturan Daerah karena setiap daerah memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk Kota Pekanbaru, pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Dalam salah satu pasal pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Bangunan Gedung ini terdapat satu ketentuan yang mengundang rasa penasaran penulis terhadap penerapan pasal tersebut. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Bangunan Gedung ini

menyatakan bahwa untuk bangunan gedung yang terletak di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Bangunan Gedung tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Letak dan Bangunan Gedung Bandara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib.

Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib, terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti: gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi. Namun, terhadap bangunan yang akan dibangun pada kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1.6% arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.

Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru adalah mengenai menjamurnya keberadaan bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berdiri di sekitar bandara. Hal ini merupakan buntut dari ramainya lalu lintas Penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Data yang penulis dapatkan bahwa jumlah penumpang yang datang dan berangkat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II sepanjang 2018 mencapai 4.135.762 orang.⁸ Hal ini pula menyebabkan banyak dibangun bangunan di sekitar bandara dengan alasan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena keberadaannya yang dekat dengan bandara. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu hal yang salah, namun terhadap keberadaan bangunan di sekitar bandara ini ada standar operasi yang harus dipatuhi.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Begitu juga yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yang juga memerintahkan untuk memperhatikan batas ketinggian bangunan terhadap bangunan yang akan dibangun pada wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, hal ini juga sejalan dengan isi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan ini yang merupakan acuan dalam

⁸ <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/01/jumlah-penumpang-di-bandara-ssk-ii-pekanbaru-capai-angka4135762-orang-selama-2018> diakses pada 3 April 2019 pukul 01.04

pembangunan bangunan gedung di dalam wilayah KKOP setiap bandara tak terkecuali Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Fakta yang ditemukan saat ini bahwa terhadap KKOP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru masih ada bangunan yang tidak sesuai dengan Prosedur dan Persyaratan Bangunan Gedung di sekitar KKOP. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, meminta kepada Manajemen Tower Bersama Grup, untuk membongkar atau memangkas tower yang ada di kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Sebab tower yang berada di Jalan Alamanda, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai membahayakan penerbangan karena tower tersebut sudah berada di kawasan transisi. Hal ini menjadi membahayakan penerbangan karena tinggi tower milik PT. Tower Bersama ini melampaui ketinggian yang ditentukan, yang mana awalnya tower ini memiliki ketinggian 42 meter, sementara batas ketinggian yang diperbolehkan pada area tower tersebut hanya sampai ketinggian 15,493 meter. Adanya permintaan pembongkaran oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau tersebut mendapat respon langsung oleh pengelola tower, mereka mengatakan bahwa pembongkaran terhadap tower bersama grup ini tidak dapat dilakukan karena pengelola tower tersebut telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pekanbaru. Namun hal tersebut dibantah oleh Pemerintah Kota dengan alasan Izin Mendirikan Bangunan yang dipegang oleh Tower Bersama Grup adalah palsu.⁹

⁹<http://harian.analisadaily.com/riau/news/tower-di-ujung-landasan-harus-dibongkar/216784/2016/02/25> diakses Pada 3 April 2019 Pukul 03.19

Dari adanya peristiwa ini tentunya akan menimbulkan anggapan adanya ketidaksesuaian antara penerapan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan di wilayah KKOP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan fakta yang terjadi, yang mana terdapat pelanggaran terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada wilayah KKOP seperti contoh kasus yakni PT. Tower Bersama karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Bangunan Gedung perihal ketinggian tower yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait KKOP. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan Judul **“PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA WILAYAH KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru?.
2. Bagaimana Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan pada gedung yang berada di dalam wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan pada gedung yang berada di dalam wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam memahami konsep Perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, terlebih Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan terhadap bangunan gedung yang berada di dalam wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menjadi Informasi bagi masyarakat luas dalam melakukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan di dalam lingkup Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni;

1. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, yakni penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social Science Research*). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.¹¹

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31

¹¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42

sekunder.¹² Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan diperoleh dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Dalam Hal ini, wawancara dilakukan dengan:
 - a) Bapak Fajri Hidayat, S.T Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
 - b) Ibu Theresia Reza F, S.Ikom Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
 - c) Bapak France Niko Dinas Perhubungan Provinsi Riau
 - d) Bapak Sangapta Sembiring Warga Jalan Inpres, Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
 - e) Bapak Angga Putra Warga Jalan Inpres, Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan. Untuk mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dilakukan

¹²Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 23.

dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Di dalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib.
 - 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
 - 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata letak Ke Bandara Nasional.
 - 10) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 11) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
 - 12) Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Hakim.
- c) Bahan-bahan non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain

sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹³

b. Sumber Data

1) Sumber data Primer, dilakukan dengan melalui studi lapangan di beberapa instansi terkait, dan dilakukan wawancara dengan pihak instansi tersebut. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah:

- a) Dinas Perhubungan Provinsi Riau
- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Pekanbaru.
- c) PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- d) Masyarakat sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

2) Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan pada beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi, yaitu:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Pribadi Penulis.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Di dalam penulisan ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi:

- 1) Penelitian Lapangan.

¹³ *Ibid*, hlm 47-56

Untuk penelitian ini data dikumpulkan langsung dengan teknik wawancara. Menurut Stewart dan Cash, wawancara adalah:¹⁴

“... a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering questions”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu proses komunikasi diadik dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Komunikasi diadik yang dimaksud adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi pada dua orang atau lebih, dan arah interaksinya hanya terjadi dua arah.¹⁵ Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap setiap isu yang berkembang selama wawancara berlangsung serta yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun metode pemilihan narasumber pada skripsi ini menggunakan metode Purposive Sampling yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 221.

¹⁵“*Pengertian Interaksi dan Bentuk Interaksi*”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-interaksi-dan-bentuk-interaksi.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 14.49.

2) Studi Kepustakaan.

- a) Kunjungan ke Perpustakaan, untuk mendapatkan buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Mencari dan menginventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan data dalam permasalahan yang akan diteliti.
- c) Mencatat dan meng-copy semua data yang relevan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data Primer dan Data Sekunder didapatkan, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat sendiri.

